



**P U T U S A N**

**Nomor 85/Pdt.G/2013/PA Stn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut pengugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Nopember 2013, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
2. Bahwa setelah menikah pengugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
  - Anak Pertama, umur 21 tahun.
  - Anak Kedua, umur 17 tahun.
  - Anak Ketiga, umur 16 tahun.
3. Bahwa sejak tahun 1996 ketentraman rumah tangga pengugat dan tergugat terganggu dengan adanya perselisihan antara pengugat dengan tergugat yang disebabkan :
  - Tergugat sering bermain judi.

Hal 1 dari 9 Put.85/Pdt.G/2013/PA.Stn.



- Tergugat memukul penggugat dan merusak perabot rumah tangga.
- Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatakan pergi kamu cari laki-laki yang banyak uang, saya kasih kawin kamu (dengan bahasa bugis).
- 4. Bahwa pada tanggal 23 September 2013 terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena penggugat mendapati tergugat bermain judi yang mengakibatkan terjadinya perpisahn tempat tinggal.
- 5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas, maka penggugat sudah tidak dapat rukun kembali bersama tergugat dalam membina rumah-tangga.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan tergugat terhadap penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui penasehatan di persidangan dan melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., namun mediasi tidak berhasil merukunkan penggugat dan tergugat, sebagaimana laporan para pihak dan laporan mediator bertanggal 26 Nopember 2013.

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat tidak bermain judi, tetapi hanya main gaplek (kartu) untuk menenangkan pikiran yang kacau dan sedang menjaga keamanan lingkungan (ronda).



2. Bahwa tergugat tidak memukul penggugat, yang tergugat lakukan hanyalah untuk bercanda dengan penggugat.
3. Bahwa benar tergugat pada waktu bertengkar pernah mengeluarkan kalimat kasar dengan menyuruh penggugat mencari laki-laki lain, namun keadaan tergugat pada waktu itu sedang galau karena usaha menurun, banyak utang dan anak hamil di luar nikah.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, demikian pula tergugat menyatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti Surat :

1. Sehelai fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk an. penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, Nomor 910314801780002 tanggal 22 Januari 2012 (bukti P.1.).
2. Sehelai fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri Mandalle, Kabupaten Pangkep, Nomor 109/28/VIII/1992 tanggal 14 Agustus 1992 (bukti P.2.).

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu : pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Sentani sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar karena persoalan anak.
- Bahwa pada waktu pengguga dan tergugat bertengkar tergugat mengeluarkan kata-kata kasar yang menyuruh penggugat mencari laki-laki lain.
- Bahwa saksi mendengar penggugat mengeluhkan tingkah laku tergugat yang sering bermain judi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.

Hal 3 dari 9 Put.85/Pdt.G/2013/PA.Stn.



- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat, tetapi penggugat sudah tidak tahan lagi dan ingin bercerai.

Saksi kedua : pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan.
- Bahwa pada waktu penggugat berada di Kota Jayapura, saksi menemuinya dan penggugat menceritakan semua masalah keluarganya.
- Bahwa penggugat mengeluhkan tindakan tergugat yang sering bermain judi.
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat untuk bersabar menghadapi tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun tergugat tidak mengajukan pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat dan tergugat tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian secara maksimal, baik melalui mediator, maupun melalui penasehatan-penasehatan di persidangan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh tindakan tergugat yang gemar berjudi, ringan tangan dan sering berkata kasar, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 KHI, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum dan dapat dilanjutkan pemeriksaannya..



Menimbang, bahwa dalam jawabannya, tergugat pada pokoknya telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dan tergugat, namun keretakan rumah-tangga tersebut justru disebabkan oleh tindakan penggugat yang tidak memahami dan tidak mengerti akan keadaan usaha tergugat yang lagi mengalami kemunduran, ditambah dengan masalah anak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi jawab-menjawab bahkan sampai pada replik-duplik yang pada pokoknya penggugat dan tergugat saling menyalahkan dan saling menuding sebagai penyebab dari keretakan rumah-tangganya, namun dalam pemeriksaan perkara perceraian khususnya dalam masalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bukanlah hendak mencari tentang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab dari percekocokan yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan, tetapi yang perlu dicari dan mendapat perhatian utama adalah apakah percekocokan dan perselisihan yang terjadi sudah sedemikian parahnya sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan sehingga perceraian sudah merupakan alternatif terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan terus menerus?
2. Apa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut?
3. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1.), fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2.), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P.1., dan bukti P.2., yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan Duplikat Kutipan Akta Nikah, sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani akta

Hal 5 dari 9 Put.85/Pdt.G/2013/PA.Stn.



tersebut di wilayah kerjanya, sehingga bukti P.1., dan P.2., termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti penggugat adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara perceraian.

Menimbang, bahwa meskipun dari jawab menjawab terdapat pengakuan akan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, namun untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni Saksi I dan Saksi II keduanya adalah tante dan paman penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdapat persesuaian keterangan saksi-saksi mengungkap fakta kejadian sebagai berikut :
- Dalam rumah tangganya, penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Pengugat sering mengadukan keadaan rumah tangganya kepada saksi.
- Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan.
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat dan tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat yang bersesuaian satu sama lain, sudah terdapat sangkaan yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang menyatakan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, dan saksi sudah berusaha menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak





berhasil, telah menunjukkan tingkat keseriusan dari perselisihan penggugat dan tergugat yang sudah berlangsung sekian lama dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah-tangga.

Menimbang, bahwa tentu ada penyebab dari keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan dari keterangan saksi-saksi terungkap fakta adanya penyebab tersebut. Yaitu seringnya penggugat melakukan perjudian, dan tergugat sering berkata kasar yang menyinggung perasaan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi percekcoakan yang sifatnya sangat serius, akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, meskipun dalam jarak yang sangat dekat, selama kurang lebih 1 bulan, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kehidupan rumah tangga harus didasari oleh *mawaddah wa rahmah* atau cinta dan kasih sayang, suami istri harus memerankan peran masing-masing, penuh kelembutan dan saling pengertian, sehingga rumah tangga menjadi hal yang menyenangkan, penuh kebahagiaan dan kenikmatan. Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati keduanya tidak lagi merasakan cinta dan kasih sayang, satu dengan lainnya sudah tidak saling memperdulikan, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya, maka pada saat itu kehidupan rumah tangga menjadi hambar.

Menimbang, bahwa kasus rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian rupa yang tidak lagi dapat diselesaikan dengan keterlibatan pihak keluarga dan pihak-pihak yang dianggap mampu untuk mencari solusi terbaik, sehingga krisis rumah tangga yang berkepanjangan itu pada akhirnya membawa suasana keluarga bagaikan neraka, bertahan didalamnya dirasakan sangat menyakitkan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian perlu dilihat apakah masih ada benih-benih cinta yang dapat dipelihara dan dibina. Dalam persidangan dan dalam proses mediasi penggugat telah menunjukkan sikap yang tidak lagi menginginkan kerukunan keluarganya kembali tercipta, meskipun tergugat telah berusaha membujuk dan berjanji untuk memenuhi segala keinginan penggugat termasuk meninggalkan semua yang dibenci penggugat, maka sudah dapat dipastikan tidak

Hal 7 dari 9 Put.85/Pdt.G/2013/PA.Stn.



ada lagi perasaan cinta di hati penggugat, maka sampai kapanpun penggugat tetap bertahan pada pendiriannya, dan segala macam pintu penyelamatan telah ditempuh, namun tidak membuahkan hasil, dan sirnalah segala harapan.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian adalah merupakan solusi yang tepat untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak memilih jalan hidupnya masing-masing, dan bahkan memilih pasangan hidup yang lebih cocok.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak membuka ikatan tali perkawinannya (bercerai) dari pada hidup dalam rumah tangga yang tidak ada kebahagiaan dan ketenteraman di dalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, hancur berkeping-keping (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dibina kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam hal ini telah dapat diterapkan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup dalam rumah tangga”, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat telah terbukti dan cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan.

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fiqhi al-Sunnah jilid II halaman 842 yang berbunyi :

“Apabila pasangan suami-isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan.”

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigeri Mandalle, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syar'i yang bertalian dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigeri Mandalle, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000.00,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1435 H, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Muhlis, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Fahri Saifuddin, S.HI, dan H. Anwar, Lc, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. M. Idris, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Fahri Saifuddin, S.HI.

H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 9 Put.85/Pdt.G/2013/PA.Stn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. M. Idris, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 130.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 221.000.00,- (dua ratus dua puluh satu ribu  
rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)